



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER  
NOMOR : 11530/UN25/KM/2018

TENTANG

PENETAPAN MAHASISWA UNIVERSITAS JEMBER ANGGARAN TAHUN 2018/2019  
PENERIMA PROGRAM BIDIKMISI JALUR ALOKASI KHUSUS DPR-RI TAHAP I

REKTOR UNIVERSITAS JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Jember telah melaksanakan seleksi penerimaan mahasiswa baru Program Bidikmisi bagi lulusan SMA/MA/SMK/MAK yang berprestasi akademik memadai namun kondisi ekonomi orang tua/wali kurang mampu;
- b. bahwa mahasiswa Universitas Jember yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, setelah diadakan seleksi dipandang memenuhi syarat untuk diberi Program Bidikmisi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Jember tentang Penetapan Mahasiswa Universitas Jember Angkatan Tahun 2018/2019 Penerima Program Bidikmisi Jalur Alokasi Khusus DPR-RI Tahap I.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 1925);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 183/O/2002 tentang Statuta Universitas Jember;

